

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang yang cukup luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Selain untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, otonomi daerah ini menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh karena itu, daerah tertuntut untuk seoptimal mungkin memanfaatkan kearifan lokal, potensi daerah, kreativitas daerah, dan inovasi dalam meningkatkan kemampuan daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pada sektor ekonomi dan pembangunan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini bahkan memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kemampuan daerah dengan mekanisme dan tata kelola perusahaan yang baik, diwujudkan dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kendatipun demikian, yang menjadi pembeda terhadap perusahaan swasta pada umumnya, yaitu bahwa BUMD tidak serta merta hanya berorientasi pada mekanisme pasar dengan tolok ukur rugi dan untung (*profit oriented*), namun juga harus diorientasikan pada aspek pelayanan publik (*benefit and social oriented*), penyeimbang

kekuatan pasar, turut membantu pada pengembangan usaha kecil dan menengah, turut memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, serta untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Secara umum, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah membagi bentuk BUMD ke dalam 2 (dua) macam, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Keduanya dapat didirikan dengan dasar hukum peraturan daerah dan dasar pertimbangan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha yang akan dibentuk.

Pembeda utama antara perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah yaitu kepemilikan modal dan mekanisme pengelolaan usaha. Jika perusahaan perseroan daerah modalnya terbagi atas saham dengan kepemilikan modal daerah seluruhnya atau sekurang-kurangnya adalah 51% (lima puluh satu persen), dan pengelolaannya mengikuti landasan hukum dan ketentuan dalam bidang perseroan terbatas. Sedangkan pada perusahaan umum daerah, modalnya tidak terbagi atas saham dengan seluruh modalnya dimiliki oleh daerah, dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, pada konteks perusahaan umum daerah yang efektivitas pengelolaannya sangat bergantung pada pemerintah daerah, maka dapat ditarik 2 (dua) variabel penting yang dapat mempengaruhinya, yaitu perhatian pemerintah terhadap suatu perusahaan umum daerah dan modal perusahaan umum daerah. Keduanya akan sangat mempengaruhi model dan mekanisme pengelolaan yang pada akhirnya akan menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas. Kedua variabel kunci itulah yang saat ini menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Lebak

dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja BUMD. Perhatian pemerintah daerah terhadap perusahaan umum daerah saat ini dibuktikan dengan adanya usulan perubahan terhadap beberapa peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan beberapa perusahaan umum daerah di Kabupaten Situbondo. Meskipun masih dalam tahap pembahasan, setidaknya hal tersebut menjadi gambaran adanya usaha pembenahan dan perbaikan terhadap beberapa perusahaan umum daerah.

Berkaitan dengan aspek permodalan, pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan telah memberikan peluang yang sangat lebar mengenai sumber modal perusahaan umum daerah. Hal ini setidaknya dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Bahwa sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya berupa kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset.

Pada perusahaan umum daerah, penyertaan modal daerah dilakukan untuk modal pendirian serta penambahan modal, dengan bentuk berupa uang dan barang milik daerah. Berkaitan dengan penyertaan modal daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sebagai peraturan pelaksanaannya ini juga mengamanatkan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Terkait dengan hal ini, memang menjadi sesuatu yang dilematis. Pada satu sisi, penetapan melalui peraturan daerah ini penting untuk kepastian hukum karena berkaitan dengan permodalan, serta bentuk pelibatan secara konkret bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga dapat secara langsung menjalankan fungsi pengawasan. Di sisi yang lain, penyertaan

modal yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentu harus melalui alur formal-prosedural yang tidak sederhana dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Uraian tersebut merupakan alasan utama urgensi disusunnya naskah akademik ini sebagai salah satu syarat utama dibentuknya suatu peraturan daerah.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah akan mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah Urgensi Kabupaten Lebak untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah?
3. Apa sajakah yang menjadi ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Sebagaimana yang diuraikan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)

Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Tujuan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Sesuai dengan identifikasi masalah yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah maka tujuan penyusunan kajian naskah akademik ini dirumuskan tujuannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui urgensi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Untuk merumuskan pertimbangan filosofis, yuridis dan sosiologis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- c. Untuk merumuskan ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;

2. Kegunaan Penyusunan Kajian Naskah Akademik

Selaras dengan tujuan di atas, naskah akademik ini secara umum berguna sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, adapun kegunaan secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

✚ Kegunaan Teoritik

Kajian akademik ini merupakan kajian yang memberikan sumbangan pemikiran konseptual untuk pembentukan norma-norma bagi penyusunan Raperda Tentang Penyertaan

Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah. Naskah akademik ini juga memberikan dukungan teoritik (“*theoretical validity*”) pentingnya perubahan bentuk hukum dari BUMD tersebut.

🚦 **Kegunaan Praktis**

Hasil kajian kajian akademik ini berkontribusi praktis sebagai wujud upaya melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

D. METODE

Metodelogi yang digunakan untuk merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah secara umum metode yang digunakan secara akademis, yaitu penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus biasa digunakan didalam penelitian hukum. Dalam penelitian, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.

Metode yang digunakan pada kajian Naskah Akademik ini adalah normatif empiris dan menggunakan metodelogi *Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Penelitian hukum normatif mencakup; penelitian terhadap asas-asas hukum; penelitian terhadap sistematika hukum; penelitian terhadap sinkronisasi hukum; penelitian sejarah hukum; penelitian perbandingan hukum.¹

Metode ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa

¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm.17.

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain apakah ketentuan perundang-undangan telah dilaksanakan dengan semestinya dan pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya atau tidak.²

Kemudian pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute aPeraturan Pemerintahroach*), pendekatan kasus (*case aPeraturan Pemerintahroach*), pendekatan historis (*historical aPeraturan Pemerintahroach*), pendekatan komparatif (*comparative aPeraturan Pemerintahroach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual aPeraturan Pemerintahroach*).³ Penggunaan metode ini diharapkan dapat mengumpulkan banyak informasi dan data secara menyeluruh (*holistic*), sehingga dengan data tersebut diolah menjadi kajian normatif berdasarkan data-data yang ada, oleh karena itu, bahwa tujuan dari penelitian itu sendiri adalah Untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkrit tertentu. Artinya untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkrit yang diteliti dengan norma/yurisprudensi/doktrin yang ada.⁴

Adapun pendekatan dalam kajian ini sejalan dengan pendapat Gustav Radbruch yaitu mengenai keberlakuan hukum.⁵ Keberlakuan hukum adalah keberlakuan normatif atau formal

² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020, hlm 16

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010. hlm. 93.

⁴ Khudzaifah Dimyati, *Metodeologi Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015. hlm. 20.

⁵ Sidharta, A. *Refleksi tentang Hukum-Pengertian Dasar tentang Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011. Hlm 33

dalam penyebutan lainnya yaitu keberlakuan yuridis (*juristische geltung*) adalah sebagai suatu undang-undang atau peraturan yang telah memenuhi persyaratan formal., yaitu hukum yang berlaku dan diterima didalam masyarakat sudah sesuai atau tidak sesuai.

Sumber data dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang utama dan bersifat mengikat, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku, dan jurnal yang terkait atau yang memiliki relevansi dengan Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah yang saat ini berlaku di Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan antara lain, kamus, website maupun informasi dari berbagai lembaga yang terkait.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) untuk data sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan bahan hukum

sekunder dengan mengadakan penelaahan terhadap buku-buku yang berhubungan dengan objek penulisan.⁶

Data primer diperoleh melalui studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara dan *focus grup discussion* (FGD). Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu,⁷ sedang FGD biasa juga disebut sebagai metode dan teknik pengumpulan data kualitatif dengan cara melakukan wawancara kelompok.

Bahwa FGD dapat didefinisikan sebagai suatu metode dan teknik dalam mengumpulkan data kualitatif dimana sekelompok orang berdiskusi tentang suatu fokus masalah atau topik tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-perundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.⁸

⁶ Mamudji, S. S. *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Rajawali Press.2015. hlm 36.

⁷ Moeleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011, hlm 31

⁸ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2017 hlm 32

BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Menurut Bagir Manan, otonomi daerah dimaknai sebagai bentuk cara membagi kewenangan, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dengan demikian pemerintah daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik dalam bentuk penyerahan maupun atas dasar pengakuan, ataupun dibiarkan atas urusan rumah tangga daerah sendiri.⁹

Kemudian Anggito Abimanyu yang melihat dari aspek ekonomi, mengartikan otonomi berupa memberikan hak yang seluas-luasnya bagi daerah untuk melakukan pengelolaan atas sumber daya ekonominya sendiri. Harapannya, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah menjadi lebih cepat, dan jurang pemisah antara pusat dan daerah menjadi tipis.¹⁰

Otonomi daerah di Indonesia merupakan wujud dari kebijakan desentralisasi. Secara umum, desentralisasi merupakan kebijakan yang melimpahkan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri dengan ditujukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih efektif dan efisien, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

⁹ Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 10

¹⁰ Anggito Abimanyu dalam Ni'matul Huda, Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 64

¹¹ Sakinah Nadir, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa", artikel dalam Jurnal Politik Profetik, Vol. 1, No. 1 Tahun 2013, hlm. 1

Kemudian Parson merumuskan desentralisasi sebagai *“sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups, each having authority within a specific area of the state”*.¹² (pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu negara). Lalu Mawhood memaknai desentralisasi sebagai *“devolution of power from central to local governments”*. (devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah).¹³

Ni'matul Huda menyebutkan bahwa Desentralisasi terwujud apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintahan yang lebih rendah dan mandiri, bersifat otonomi baik dari aspek teritorial maupun fungsional. Oleh karena itu, desentralisasi tidak hanya soal pemencaran kewenangan, namun juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan satuan-satuan pemerintah tingkat lebih rendah (Pemerintah Daerah).¹⁴

Bahwa ada setidaknya 2 (dua) prasyarat yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan ciri desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu diberikan wewenang untuk mengambil keputusan terhadap urusan yang menyangkut daerahnya; dan diberikan kebebasan untuk penguasaan dan pengalihan atas berbagai sumber potensi daerah yang bersangkutan.

¹² Syarif Hidayat dan Bhenyamin Hoessein, “Desentralisasi dan Otonomi Daerah” dalam Ni'matul Huda, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 29

¹³ Ibid.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm 86

Lebih lanjut Ni'matul Huda menyebutkan, terdapat beberapa kriteria yang dapat dan harus digunakan untuk mengukur sejauh mana desentralisasi, yaitu memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan politik, meningkatkan efektivitas administrasi atau pemerintahan, meningkatkan efisiensi ekonomi dan manajerial; meningkatkan kepekaan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan yang berbeda, memperbesar kepercayaan diri di antara kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi di daerah yang mewakili kepentingan-kepentingan politik yang sah; serta mengembangkan cara-cara yang tepat untuk merencanakan dan menjalankan program-program dan proyek-proyek pembangunan daerah¹⁵.

Desentralisasi atau otonomi mempunyai banyak sisi positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, bahkan kebutuhan pertahanan dan keamanan. Menurut David Osborne sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi daerah menunjukkan beberapa hal, yaitu: satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas secara lebih efektif dan efisien, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif, dan satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif.¹⁶

2. Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah

Makna atau definisi penyertaan modal pemerintah daerah dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

¹⁵ Ibid hlm 88

¹⁶ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan Kedua, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2002, hlm. 174-175

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Penyertaan modal yaitu pengalihan kepemilikan barang milik negara atau daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham negara atau daerah pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD merupakan bentuk investasi pemerintah daerah, sehingga status peralihannya berupa hak kepemilikan. Artinya, terhadap uang atau barang milik daerah tersebut terjadi pengalihan kepemilikan dari yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk kemudian diperhitungkan sebagai modal (untuk perusahaan umum daerah) atau saham (untuk perusahaan perseroan daerah).

Penyertaan modal dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan, dan/atau meningkatkan kapasitas usaha BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan barang milik daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD yang dimiliki negara dalam rangka penugasan pemerintah; atau barang milik daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD, baik sudah ada maupun yang akan dibentuk.

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk

meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PERATURAN PEMERINTAH No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 1. 1 (satu) pemerintah daerah;
 2. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah;
 3. 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah; atau
 4. lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan

kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PERATURAN PEMERINTAH No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perseroda berdasarkan Pasal 339 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH No. 54 Tahun 2017 adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya di miliki oleh satu daerah.

Mengingat bentuk Perseroda adalah PT, maka Perseroda juga harus tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perseroan terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum, yang disebut “perseroan”. Pengertian Perseroan Terbatas (PT) juga terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi

dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 beserta aturan pelaksanaannya.

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham.

Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD. Berpijak pada pengertian Perseroda sebagaimana telah dipaparkan, terlihat bahwa daerah dapat memiliki seluruh atau 100% (seratus persen) saham Perseroda. Kepemilikan saham 100% (seratus persen) oleh daerah tidak melanggar Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan pendirian PT harus dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Ini disebabkan ada pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan ketentuan yang mewajibkan PT didirikan oleh 2 orang atau lebih tidak berlaku bagi Persero yang semua sahamnya dimiliki oleh negara. Dengan kepemilikan saham 100% (seratus persen), maka

secara otomatis yang menjadi pemilik dari Perseroda hanyalah daerah yang bersangkutan.

B. PRAKTIK EMPIRIS

1. Profile Kabupaten Lebak

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lebak bahwa luas yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak seluas 3.305,07 KM², yang terdiri dari 28 Kecamatan dan 345 Desa, dimana kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Cibeber dengan luas 400,96 KM² sedangkan wilayah kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Kalanganyar dengan luas 28,59 KM².

Tabel 1


Daftar Kecamatan di Kabupaten Lebak

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas
(1)	(2)	(3)
Malingping	Malingping Selatan	10 201,47
Wanasalam	Bejod	11 419,02
Panggarangan	Situregen	17 715,51
Cihara	Cihara	12 469,86
Bayah	Bayah Barat	14 377,21
Cilograng	Gunung Batu	9 601,71
Cibeber	Warung Banten	40 096,41
Cijaku	Cijaku	11 468,42
Cigemblong	Cigemblong	15 304,93
Banjarsari	Cidahu	15 955,50
Cileles	Cikareo	15 338,76
Gunung kencana	Gunung Kencana	13 801,50
Bojongmanik	Bojongmanik	9 591,83
Cirinten	Cirinten	12 254,92
Leuwidamar	Lebak parahiang	14 305,09
Muncang	Muncang	8 695,38
Sobang	Sinar Jaya	11 149,34
Cipanas	Sipayung	6 525,30

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah

Lebak Gedong	Banjarsari	9 159,98
Sajira	Sajira	10 466,64
Cimarga	Margajaya	18 752,65
Cikulur	Curugpanjang	6 182,97
Warunggunung	Selaraja	4 736,53
Cibadak	Pasar Keong	3 632,71
Rangkasbitung	Muara Ciujung Timur	7 309,70
Kalanganyar	Pasir Kupa	2 859,34
Maja	Maja	7 817,14
Curugbitung	Curugbitung	9 317,33
Kabupaten Lebak	Rangkasbitung	330 507,20

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Lebak



Berdasarkan jenis pendapatan yang diperoleh Kabupaten Lebak secara umum dalam 3 bagian yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain Yang Sah. Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah

dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lebak tahun 2024, bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pendapatan dari Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tiap tahunnya perolehannya selalau meningkat walaupun tidak signifikan sebagaimana tersebut dalam tabel dbawah ini.

Tabel 2
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2020 s.d Tahun 2021

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	377.504.404,12	385.144.019,22
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	119.245.503,32	156.917.968,63
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	15.470.158,63	15.138.012,06
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth	5.231.517,85	5.282.756,99
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	237.557.224,32	207.805.281,54
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.500.223.029,15	1.534.182.905,06
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	55.083.458,70	83.719.227,50
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources	1.878.495,54	3.499.570,59
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1.014.388.131,00	1.013.013.728,00
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	428.872.943,91	433.950.378,97
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	669.359.626,94	724.392.942,76
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	212.031.149,04	206.032.533,07
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	76.626.548,90	183.165.400,69
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Regional Adjustment and Autonomy Fund	315.701.929,00	310.195.009,00
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	65.000.000,00	25.000.000,00
3.6 Lainnya/Others	-	-
Jumlah/Total	2.547.087.060,21	2.643.719.867,04

Tabel 3

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Lebak
Tahun 2022 s.d 2023

Jenis Pendapatan/Kind of Revenues	2022	2023
(1)	(4)	(5)
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue	421.548.555,37	434.184.904.574,00
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax	169.689.458,36	169.438.067.795,00
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution	15.504.908,24	16.909.070.043,00
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth</i>	6.023.001,56	6.383.013.937,00
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue	230.331.187,21	241.454.752.799,00
2. Dana Perimbangan/Balance Funds	1.626.084.052,81	...
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue	63.818.297,37	...
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam <i>Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources</i>	4.523.970,00	...
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund	1.012.653.287,00	...
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund	545.088.498,44	...
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue	601.380.429,69	2.247.735.345.128,00
3.1 Pendapatan Hibah/Grant	68.770.895,22	18.169.373.946,00
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund	-	...
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments	189.149.346,47	...
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah <i>Regional Adjustment and Autonomy Fund</i>	324.844.445,00	...
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments	18.615.743,00	2.229.554.953.182,00
3.6 Lainnya/Others	-	11.018.000,00
Jumlah/Total	2.649.013.037,87	2.681.920.249.702,00

Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, maka kedudukan dan keberadaan BUMD yang ada di Kabupaten Lebak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditunjukkan dengan kenaikan pendapatan pada tiap tahunnya.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN TERKAIT

Secara umum, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa dalam asas-asas peraturan perundang-undangan dapat dikelompokkan menjadi dua, antara lain :

- a. Asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
- b. Asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini menegaskan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;

- d. Dapat dilaksanakan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. Kejelasan rumusan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- g. Keterbukaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Semua asas tersebut diatas harus tersirat dalam setiap pembentuk peraturan dan pengambilan kebijakan umum

(*public policy*) yang akan membentuk peraturan perundang-undangan.

Selain itu, rumusan pasal atau norma yang ditentukan dalam materi yang diatur didalamnya, maka pembentuk peraturan perundang-undangan harus mengandung asas materi muatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni asas:

- a. Pengayoman; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Kemanusiaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Kebangsaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;
- d. Kekeluargaan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Kenusantaraan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di

daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;

- f. Bhinneka Tunggal Ika; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Keadilan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan Kedudukan Dalam Hukum Dan Pemerintahan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Ketertiban Dan Kepastian Hukum; dalam penjelasannya disebutkan yaitu materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum); dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan (materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- j. Keseimbangan, Keserasian Dan Keselarasan; dalam penjelasannya disebutkan yaitu Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,

keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Setiap perancang peraturan perundang-undangan, baik yang ada pada lembaga legislatif maupun yang ada pada eksekutif wajib memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguasaan yang benar atas peraturan perundang-undangan akan memberikan kontribusi yang sangat relevan bagi pembentukan hukum. Ketidakcermatan dalam menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menjadi sebab cacatnya aturan hukum yang dibentuk baik secara formil maupun materiil.

Disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Mengenai bentuk atau kerangka luar peraturan perundang-undangan juga peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menjadi hukum positif yang harus ditaati dan menjadi pegangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh setiap lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada dasarnya setiap peraturan perundang-undangan dapat dikenali dengan melihat pada Kerangka (bentuk luar, *kenvorm*) peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Adapun peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Tentang Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut:

A. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Sebagai konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan dasar hukum utama dalam menagtur suatu hal yang diterjemahkan dan diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan di Indonesia, disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) yaitu Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Tangerang adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

2. Pasal 3 angka 3 menyatakan bahwa Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas Kabupaten Lebak.

C. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
3. Pasal 1 angka 4 menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
4. Pasal 1 angka 5 menerangkan bahwa Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili

Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

5. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
6. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
7. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.
8. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
9. Pasal 1 angka 10 menerangkan bahwa Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

10. Pasal 2 menyatakan bahwa Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
11. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
12. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
13. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya.
14. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan, barang cetakan, dan akta dalam hal Perseroan menjadi pihak harus menyebutkan nama dan alamat lengkap Perseroan.
15. Pasal 6 menyatakan bahwa Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.
16. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
17. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar.
Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat Perseroan.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

a. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 1 angka 2 menerangkan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pasal 1 angka 6 menerangkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

5. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
6. Pasal 1 angka 25 menerangkan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.
7. Pasal 1 angka 27 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Pasal 1 angka 28 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Pasal 1 angka 29 menerangkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Pasal 1 angka 41 menerangkan bahwa Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota;
12. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum;
13. Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

14. Pasal 9 ayat (4) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah;
15. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
16. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
17. Pasal 12 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang;
18. Pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
19. Pasal 13 ayat 4 menyatakan bahwa Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
 - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;

- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
20. Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
21. Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
22. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan;
23. Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa Kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di Daerahnya;
24. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah;
25. Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
 - b. meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan
 - c. memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.
26. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah;
27. Pasal 57 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah;
28. Pasal 58 menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
- a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggara negara;
 - b. kepentingan umum;
 - c. keterbukaan;
 - d. proporsionalitas;
 - e. profesionalitas;
 - f. akuntabilitas;
 - g. efisiensi;
 - h. efektivitas; dan
 - i. keadilan.
29. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah;

30. Pasal 59 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;
31. Pasal 149 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
32. Pasal 150 menyatakan bahwa Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
 - c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
33. Pasal 207 ayat (1) menyatakan bahwa Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
34. Pasal 207 ayat (2) huruf (a) menyatakan bahwa Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
35. Pasal 208 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibantu oleh Perangkat Daerah;
36. Pasal 209 ayat (2) menyatakan bahwa Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
 - a. sekretariat daerah;
 - b. sekretariat DPRD;
 - b. inspektorat;

- c. dinas;
 - d. badan; dan
 - e. Kecamatan.
37. Pasal 236 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda;
 38. Pasal 236 ayat (2) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah;
 39. Pasal 236 ayat (3) menyatakan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 40. Pasal 236 ayat (4) menyatakan bahwa Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 41. Pasal 237 ayat (1) menyatakan bahwa Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 42. Pasal 237 ayat (2) menyatakan bahwa Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

43. Pasal 237 ayat (3) menyatakan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda;
44. Pasal 237 ayat (4) menyatakan bahwa Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.
45. Pasal 239 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda;
46. Pasal 240 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan program pembentukan Perda;
47. Pasal 241 ayat (1) menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda dilakukan oleh DPRD bersama kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
48. Pasal 242 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda;
49. Pasal 242 ayat (2) menyatakan bahwa Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
50. Pasal 242 ayat (4) menyatakan bahwa Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda;

51. Pasal 242 ayat (6) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah;
52. Pasal 242 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah;
53. Pasal 242 ayat (8) menyatakan bahwa Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.
54. Pasal 242 ayat (9) menyatakan bahwa Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah;
55. Pasal 243 ayat (1) menyatakan bahwa Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (5) belum dapat ditetapkan kepala Daerah dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
56. Pasal 244 ayat (1) menyatakan bahwa Perda diundangkan dalam lembaran daerah.
57. Pasal 244 ayat (2) menyatakan bahwa Pengundangan Perda dalam lembaran daerah dilakukan oleh sekretaris Daerah;
58. Pasal 244 ayat (3) menyatakan bahwa Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal

- diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan;
59. Pasal 245 ayat (3) menyatakan bahwa Rancangan Perda kabupaten/kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota;
 60. Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa DPRD dan kepala Daerah wajib melakukan penyebarluasan sejak penyusunan program pembentukan Perda, penyusunan rancangan Perda, dan pembahasan rancangan Perda;
 61. Pasal 253 ayat (2) menyatakan bahwa Penyebarluasan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani pembentukan Perda;
 62. Pasal 253 ayat (3) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD;
 63. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah;
 64. Pasal 253 ayat (4) menyatakan bahwa Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan;
 65. Pasal 254 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam

lembaran daerah dan Perkada yang telah diundangkan dalam berita daerah;

b. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 65 ayat (1) huruf (a), menyatakan bahwa Kepala daerah mempunyai tugas Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
1. Pasal 65 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 154 ayat (1) huruf (a) menyatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang

membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

E. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Dalam Peraturan Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 1 menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Pasal 1 angka 7 menerangkan bahwa Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.
3. Pasal 1 angka 8 menerangkan bahwa Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat.
4. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah system pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Pasal 1 angka 15 menerangkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan

tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

6. Pasal 1 angka 16 menerangkan bahwa Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
7. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
8. Pasal 1 angka 18 menerangkan bahwa Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
9. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
10. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
11. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa (1) Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:
 - a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
 12. Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemilik umum Daerah atau pemegang perseroan Daerah mempunyai keputusan.
 13. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
 14. Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;

- j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah (satu) transaksi atau lebih;
 - l. kekayaan bersih BUMD dalam 1
15. Pasal 3 ayat (4) menyatakan bahwa Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
16. Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan berdasarkan:
- a. target kinerja BUMD;
 - b. klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
 - c. laporan keuangan BUMD.
17. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD.
18. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda.
19. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD terdiri atas:
- a. perusahaan umum Daerah; dan
 - b. perusahaan perseroan Daerah.
20. Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku.
21. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

22. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
23. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Karakteristik BUMD meliputi:
 - a. badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
 - c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
 - e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.
24. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).
25. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pendirian BUMD didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
26. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Perda pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya modal dasar dan modal disetor;
 - f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
 - g. penggunaan laba.
27. Pasal 11 ayat (2) menyatakan bahwa Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat:
- a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri; dan
 - e. besarnya modal dasar.
28. Pasal 13 atar (1) menyatakan bahwa (1) Perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah.
29. Pasal 13 ayat (2) menyatakan bahwa Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan umum Daerah.
30. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan perseroan Daerah.
31. Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah.
32. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas:

- a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
33. Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
34. Pasal 19 ayat (3) menyatakan bahwa Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pasal 19 ayat (4) menyatakan bahwa Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pasal 19 ayat (5) menyatakan bahwa Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
37. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
- a. pendirian BUMD;

- b. penambahan modal BUMD; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
38. Pasal 21 ayat (2) bahwa Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
 39. Pasal 21 ayat (3) menyatakan bawa Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
 40. Pasal 21 ayat (4) menyatakan bahwa Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 41. Pasal 21 ayat (5) menyakan bahwa Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Perda.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 17 menerangkan bahwa Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
2. Pasal 1 angka 79 menerangkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

3. Pasal 4 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Pasal 5 ayat (1) menerangkan bahwa Kepala Daerah selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau pemegang saham pada perseroan daerah.
5. Pasal 30 huruf menerangkan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
6. Pasal 31 ayat (1) menerangkan bahwa Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
7. Pasal 31 ayat (3) menerangkan bahwa Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
8. Pasal 70 ayat (4) huruf b menerangkan bahwa Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk Pembiayaan penyertaan modal daerah;
9. Pasal 78 ayat (1) menerangkan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam

- Pasal 70 ayat (4) huruf b pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara.
10. Pasal 78 ayat (2) menerangkan bahwa Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
 11. Pasal 78 ayat (3) menerangkan bahwa Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
 12. Pasal 78 ayat (4) menerangkan bahwa Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Pasal 79 ayat (1) menerangkan bahwa Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan.
 14. Pasal 79 ayat (2) menerangkan bahwa Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 15. Pasal 84 huruf b menerangkan bahwa Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk penyertaan modal Daerah.

G. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah

Dalam Peraturan Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah, ada beberapa pasal yang memiliki korelasi, diantaranya:

1. Pasal 1 angka 9 menerangkan bahwa Badan Usaha adalah BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
2. Pasal 56 menyatakan bahwa Investasi Pemerintah berupa penyertaan modal negara kepada BUMN, BHL, dan organisasi/ lembaga keuangan internasional badan usaha internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa tujuan Negara dan tujuan pembangunan bangsa kita adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan perdoman kepada tujuan dan fungsi Negara sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UNDANG-UNDANGD NRI 1945 yaitu; melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan dari tujuan dan fungsi Negara di atas salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, maka Negara dalam kapasitasnya sebagai regulator, fasilitator, katalisator, dinamisator dan stabilisator memegang peranan sentral dan strategis dalam melaksanakan fungsi guna mewujudkan tujuan tersebut, salah satunya pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah di Kabupaten Lebak.

Naskah akademik ini sebagai dasar penyusunan Peraturan Daerah tentang Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah, yang didasari pada asas-asas yang menjadi landasan filosofis penyusunan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

Kemudian Sasaran yang akan diwujudkan dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu *pertama*, meningkatkan

kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perusahaan. *Kedua*, memberikan kepastian hukum atas status barang milik daerah yang akan dijadikan objek penyertaan modal pemerintah daerah, sehingga barang milik daerah tersebut menjadi bagian dari modal perusahaan. Harapannya, barang milik daerah dimaksud akan dapat segera dimanfaatkan dan diopersionalkan sesuai dengan peruntukannya.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat daya gunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan pemenuhan modal daerah pada BUMD, sehingga perlu dicabut dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur hal yang sama sebagaimana sesuai dengan asas *Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori*.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah harus didasarkan kepada kewenangan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga memiliki legalitas-formal sebagai peraturan. Dasar kewenangan dimaksud sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain dasar kewenangan, juga ada dasar pengaturan substansi materi yang menjadi kewenangan dan ranah pengaturan dalam peraturan daerah.

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada landasan filosofis dan landasan sosiologis yang menjadi landasan dalam pertimbangan pembuatan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah ini. Dalam landasan yuridis ini Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum diantaranya tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4

Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016
Tentang Penyertaan Modal Daerah

No	Review Perda No. 9 Tahun 2016	Keterangan
1.	<p>Dalam Konsideran Perda No. 9 Tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) peraturan yang Sebagian besar berisi ketentuan peraturan perundang-undangan banyak yang telah dicabut atau sudah tidak berlaku lagi.</p>	<p>➤ Maka peraturan yang sudah tidak berlaku harus diganti dengan peraturan yang masih berlaku yang masih memiliki kekuatan hukum.</p> <p>➤ Konsoderan yang ada dalam raperda akan disesuaikan dengan kebutuhan yang relevan, jadi secara kuantitas tidak terlalu banyak peraturan perundang-undangannya.</p>
2.	<p>Pada Pasal 2 dan Pasal 3, isinya mengatur tentang maksud dan tujuan dari perda tersebut.</p>	<p>Ketentuan berkaitan dengan maksud dan tujuan dalam raperda tidak akan dicantumkan karena akan menjadi bagian dalam konsideran pertimbangan dan penjelasan raperda.</p>
3.	<p>Pada Bab II tentang Penyertaan Modal terdapat Pasal 4 dan Pasal 5, isinya tentang penempatan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal daerah pada BUMD yang ada di Kab Lebak dengan besaran penyertaan modal yang berbeda-beda.</p>	<p>Besaran penempatan penyertaan modal dan penambahan penyertaan modal pada Raperda akan disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan faktual APBD Kab Lebak.</p>
4.	<p>Pada BAB III tentang Pertanggungjawaban dan Kewajiban terdapat Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur tanggungjawab dan kewajiban penerima penyertaan modal dalam hal ini BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebak. Dalam Pasal 6 dan Pasal 7 itu masih tertulis keberadaan LPK Warunggunung LKM</p>	<p>Pada Raperda yang akan ditetapkan, penyertaan modal akan diberikan pada BUMD yang secara yuridis telah memiliki ketetapan hukum yang pasti agar sesuai dengan keadaan dan keberadaan BUMD tersebut.</p>

	Rangkasbitung sebagai BUMD penerima penyertaan modal, sementara BUMD itu sudah tidak ada lagi karena adanya perubahan bentuk badan hukumnya.	
5.	Pada Bab IV tentang Laporan dan Evaluasi terdapat Pasal 8 dan Pasal 9 yang masih penyebutan LPK Warunggunung LKM Rangkasbitung sebagai BUMD penerima penyertaan modal, sementara BUMD tersebut saat ini tidak eksis.	Perlu dilakukan penyesuaian dalam raperda penyertaan modal yang baru.
6.	BAB V tentang Hasil Usaha dan Deviden terdiri dari Pasal 10 dan Pasal 11 yang masih kurang dalam ruang lingkup hasil usaha dari penyertaan modal yang diberikan pada BUMD.	Perlu dilakukan penyesuaian dalam raperda penyertaan modal yang baru.

Berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah yang masih berlaku saat ini yang perlu dilakukan penyesuaian oleh Raperda yang baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah yang terdiri dari 7 BAB dan 16 Pasal, dimana BAB dan Pasal itu secara kuantitas-banyak yang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan saat ini;
2. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah masih terdapat terminolog atau penyebutan yang sudah tidak tetap atau tidak sesuai khususnya penyebutan penamaan pada BUMD yang ada di Kabupaten Lebak saat ini.

3. Jumlah penyertaan modal pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kebijakan dalam APBD Kabupaten Lebak.

Sehingga berdasarkan review terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 9 Tahun 2016 Tentang Penyertaan Modal Daerah pada Naskah Akademik ini dapat disimpulkan harus dicabut di ganti dengan Peraturan Daerah yang baru mengatur yang sama yaitu tentang penyertaan modal.

Adapun kajian yuridis, diharapkan materi dan substansi yang ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang penanganan gelandangan, pengemis dan orang terlantar ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar penyusunan rancangan peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

BAB 5

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

Naskah akademik memiliki peran yang strategis sehubungan dengan substansi yang akan diatur dalam sebuah Raperda. Pada bagian Bab V ini akan berisi uraian tentang jangkauan dan arah pengaturan Raperda dan ruang lingkup yang memuat pokok-pokok materi yang dicakup oleh Raperda Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah serta sistematika atau struktur materi dalam Raperda ini.

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penyusunan kebijakan Raperda Kabupaten Lebak Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah mempunyai tanggungjawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; ini juga dimaksudkan untuk mempertegas keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak untuk mewujudkan untuk menciptakan keteraturan dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah maka perlu ditetapkan aturan khusus yang komprehensif dalam pelaksanaannya demi memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur Perubahan Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah akan memiliki arah dan sasaran yang jelas serta realistis karena didasarkan pada potensi-potensi riil-sosial yang ada dalam masyarakat.

Arah dan tujuan yang jelas dalam Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mengingat perubahan masyarakat sangat *massive* diberbagai wilayahnya, juga mengalami perkembangan, sarana dan prasarana yang mendukung untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lebak ini akan maju yang kemudian hari.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah ini nantinya diharapkan akan bermanfaat pula bagi perangkat daerah di dalam merumuskan kebijakan-kebijakan spesifik yang berkaitan dengan BUMD yang ada di Kabupaten Lebak agar bisa lebih terarah, kemudian dapat dilakukan dan pembinaanya dan pengawasan serta memberikan masukan bagi PAD Kabupaten Lebak.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN

Secara khusus beberapa ruang lingkup materi yang akan diuraikan dalam Materi Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah antara lain:

1. KETENTUAN UMUM

Pada BAB I ketentuan umum ini diulas tentang konsep, pengertian atau defnisi, singkatan atau akronim yang digunakan, dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku dalam pasal-pasal Peraturan Daerah tentang tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah.

Dengan pengaturan ini diharapkan tidak muncul penafsiran-penafsiran yang berbeda mengingat kesamaan persepsi sangat diperlukan untuk lebih menjamin kepastian hukum.

2. PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pada bagian ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu Bagian Umum dan Bagian Besaran Penyertaan Modal.

3. DEVIDEN

Pada bagaian ini akan diuraikan tentang (1) Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Daerah dari BUMD merupakan Pendapatan Asli Daerah.

4. KETENTUAN PENUTUP

Pada bagaian ini akan dikemukakan peraturan terkait mulai berlaku pada tanggal diundangkan peraturan daerah. Kemudian mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 4).

C. STRUKTUR PERATURAN

Berpijak pada uraian tentang jangkauan, arah pengaturan serta ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini yang didasarkan pada hal hal yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut disampaikan usulan tentang sistematika dan substansi yang perlu diatur;

- a. BAB I : KETENTUAN UMUM
- b. BAB II : PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL DAERAH
- c. BAB III : DEVIDEN
- d. BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

BAB 6

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Dalam keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di Kabupaten Lebak terutama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Lebak Niaga dan Perusahaan Peseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perseroda) BPR Lebak Sejahtera telah berubah sehingga memerlukan peraturan yang mengukuhkan berkaitan perubahan tersebut, berkaitan dengan hal itu maka harus disertakan pula penertaan modal untuk BUMD tersebut.
2. Dalam Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Dengan kewenangan tersebut, maka segala upaya untuk melakukan investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki landasan hukum.
3. Landasan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Penyertaan Modal Pada BUMD ini dengan menggunakan landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis serta beberapa peraturan yang memiliki korelasi dengan industri dengan memperhatikan harmonisasi pengaturan, baik secara vertical maupun secara horizontal.
4. Materi muatan dan arah pengaturan Raperda tentang Penyertaan Modal Pada BUMD antara lain meliputi Ketentuan

Umum, Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah, Deviden dan Ketentuan Penutup.

A. REKOMENDASI

Bertitik tolak dari simpulan diatas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut :

1. Keberadaan BUMD yang ada di Pemerintah Kabupaten Lebak masih perlu mengikuti perkembangan hukum yang ada dan kebutuhan masyarakat. Ketentuan penyertaan modal pada BUMD telah diamanatkan pada terutama pada Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
2. Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan, khususnya dalam hal penyertaan modal maka harus diganti atau dicabut.
3. Agar penyusunan Raperda tentang Penyertaan Modal Pada BUMD ini memiliki daya guna yang baik, maka dalam proses penyusunan harus sebanyak mungkin melibatkan publik untuk berpartisipasi memberikan masukan, kritik, dan koreksi terhadap rancangan peraturan daerah yang telah dipersiapkan.